

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia adalah makhluk hidup yang mempunyai kebutuhan beraneka ragam dan kebutuhan itu selalu meningkat, sedang kemampuan untuk mencapai sesuatu yang diinginkannya itu terbatas. Manusia membutuhkan satu sama lain untuk bertahan hidup, sehingga manusia memerlukan pula kerjasama yang bersifat saling menguntungkan dengan yang lain.

Problematika kehidupan umat manusia yang semakin kompleks dengan tuntutan hajat hidup yang semakin besar telah banyak membentuk polapikir dan tingkah laku masyarakat. Di satu sisi, manusia mengharapkan sebuah tatanan kehidupan bahagia, damai, aman dan menjamin kesejahteraan hidupnya.. Jika ingin memperoleh kehidupan yang lebih baik maka harus dilakukan dengan saling membutuhkan antara yang satu dan yang lainnya.

Dalam memenuhi kebutuhannya manusia dibatasi aturan-aturan dan hukum yang telah ditentukan oleh Allah. Hukum dalam Islam merupakan aturan-aturan yang berkaitan dengan hubungan individu dengan individu lain, maupun individu dengan penciptanya. Oleh karenanya Allah mengingatkan agar dalam pemenuhan kebutuhannya, manusia tidak saling merugikan satu sama lainnya, dalam hal ini tukar

menukar keperluan antar anggota masyarakat adalah satu jalan yang adil.¹

Dalam rangka memenuhi hajat hidup yang bersifat materiil itulah masing-masing mengadakan ikatan yang berupa perjanjian-perjanjian atau akad-akad. Seperti jual beli, sewa-menyewa, syirkah dan sebagainya, yang semuanya itu tercakup dalam muamalah.²

Banyak sekali usaha-usaha manusia yang berhubungan dengan barang dan jasa. Dalam transaksi saja para ulama menyebutkan tidak kurang dari 25 macam, antara lain: jual-beli *inah* (transaksi yang pembayarannya di belakang), jual-beli *urbun* (jual beli dengan pengikat uang muka), jual- beli *ahlul-hadhar* (orang kota) dengan *al-badi* (orang desa), khiyar, jual-beli *ushul* dan *tsamar* (buah-buahan), *salam* (pesanan), *istishna'* (pemesanan membuat barang), *rahn* (gadai), *kafalah* (jaminan), *wakalah* (perwakilan), *syirkah* (perserikayan), *ijarah* (sewa menyewa), *wadi'ah* (barang titipan) dan lain sebagainya, yang kesemuanya itu sudah barang tentu dengan teknologi serta tuntutan masyarakat yang makin meningkat, melahirkan model-model transaksi baru yang membutuhkan penyelesaiannya dari sisi Hukum Islam (*Fiqih*). Penyelesaian yang di satu sisi tetap Islami dan di sisi lain mampu menyelesaikan masalah kehidupan yang nyata.³

¹Nazar Bakry, *Problematika Pelaksanaan Fiqih Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994), hal. 56

²AniaAnicaJanuarti,file:///D:/bahaan skripsi Muamalah dalam Kaca Mata Syariah Halal atau Haram sistem pinjam pakai KOMPASIANA.com.html. Diakses pada tanggal 02-01-2016

³A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fiqih*, cet. II (Jakarta: Kencana, 2007), hal. 130

Sudah tentu caranya adalah dengan menggunakan kaidah-kaidah khususnya di bidang muamalah mulai dari kaidah asasi dan cabangnya, di antara kaidah khusus di bidang muamalah adalah:

أَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ حَتَّى يَدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَى التَّحْرِيمِ

“Hukum asal dari semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”⁴

Dipertegas dengan QS. Al Baqarah 29

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا

“Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu” (QS. Al Baqarah ayat:29)⁵

Pinjam meminjam bisa juga diartikan dengan memberikan sesuatu yang halal kepada orang lain untuk diambil manfaatnya dengan tidak merusak barang (uang) agar dapat dikembalikan barang (uang) itu.⁶

Pinjam meminjam adalah membolehkan kepada orang lain untuk mengambil manfaat atas sesuatu barang yang halal baik untuk mengambil manfaatnya dengan tidak merusak zatnya, dan dikembalikan setelah diambil manfaatnya dalam keadaan tidak berubah tidak rusak zatnya, hal

⁴Moh. Adib Bisri, *Terjemah Al Faraidul Bahiyyah Risalah Qawa-id Fiqih*, (Rembang: Menara Kudus, 1977), hal. 11

⁵Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Surabaya: Al-Hidayat, 2005), hal. 13

⁶Suwardi K Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), hal. 126

itu boleh, baik dengan cara mutlak artinya tidak dibatasi dengan waktu, atau dibatasi dengan waktu.

Kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh sebagian orang yang ada di Desa Majan Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung ini mereka telah melakukan perjanjian muamalah yang salah satunya adalah perjanjian ‘ariyah, dimana mereka saling tolong menolong dengan sesamanya, tetapi manusia selalu *homo economicus* (dalam memenuhi kebutuhannya manusia selalu mempertimbangkan antara pengorbanan dan hasil yang diperolehnya, sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi)⁷ dapat dimaknai sebagai upaya atau ikhtiar manusia dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya sehari-hari.⁸

Dalam proses pinjam pakai motor yang berada di Desa Majan Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung ini merugikan salah satu pihak, karena sistem dari pinjam pakai motor ini menggunakan proses seperti berikut; sebenarnya sistem ini hampir sama dengan sistem gadai, tetapi memiliki perbedaan yang terletak pada jaminannya, apabila pada pegadaian, jaminan dari seseorang itu tidak dipergunakan oleh pihak pegadaian, sedangkan dalam sistem pinjam pakai ini, motor yang digunakan sebagai jaminan, jaminannya digunakan oleh pihak yang memberikan pinjaman tersebut. Misal si A memiliki motor dan dia membutuhkan uang untuk digunakan sebagai modal usaha, kemudian si A

⁷Ni’amul Huda, di 08.08 AM, www.pengertianpengertian.com/2015/02/pengertian-makhluk-ekonomi-homo.html. Diakses pada hari jum’at, 08 April 2016. Pukul 09.51 WIB.

⁸Syafiq M. Hanafi, *Sistem Ekonomi Islam dan Kapitalisme*, cet 1, (Yogyakarta: Cakrawala, 2007), hal. 1

datang kepada pihak yang memiliki modal tersebut, kemudian dengan orang yang memiliki modal tersebut si A diberikan pinjaman uang sesuai dengan kebutuhan uang yang dia perlukan, semisal Rp. 3.000.000, kemudian dari pinjaman yang diberikan oleh pihak si pemberi modal tersebut setiap peminjaman berapapun nominalnya pasti akan ada potongan sebesar 10%, jadi si A hanya mendapatkan pinjaman sebesar Rp. 2.700.000. Tetapi nanti dalam pengembaliannya si A tetap mengembalikan uangnya tersebut Rp. 3.000.000.

Kemudian dari pinjaman yang diajukan oleh pihak si A, sebagai jaminannya adalah sebuah motor, dimana motor tersebut dapat digunakan oleh pihak yang memberikan pinjaman tersebut, dan oleh pihak pemberi pinjaman tersebut, motor itu dipinjamkan atau disewakan lagi kepada si B yang membutuhkan motor, dari pinjaman motor yang diajukan kepada si B, maka dia harus memberikan uang kepada pihak pemberi pinjaman motor tersebut uang sebesar Rp. 3000.000, tetapi ada tambahan 10% jadi total yang harus dibayarkan si B kepada pihak si pemberi pinjaman motor tersebut totalnya Rp. 3.300.000. Dan motor yang dipinjamkan kepada pihak si B tersebut adalah motor jaminan dari si A, tetapi pihak si A tidak diberi tahu apabila motor tersebut dipinjamkan kepada orang lain, dan apabila ada kerusakan dari motor tersebut tidak ada yang menjamin.

Dulunya sistem pinjam pakai motor ini hanya bisa dilakukan oleh orang-orang tertentu, tetapi dengan semakin banyaknya kebutuhan manusia yang sulit untuk dipenuhi, maka banyak orang yang

menginginkan untuk melakukan transaksi sistem pinjam pakai motor ini, dan sudah banyak orang yang mengikuti sistem pinjam pakai motor ini yang ada di Desa Majan Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung.

Dalam sistem pinjam pakai motor yang ada di Desa Majan Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung, pada kenyataannya masih terdapat beberapa hal yang tidak sesuai dengan Hukum Islam atau Fiqih Muamalah.

Berdasarkan uraian di atas fenomena ini menarik untuk diteliti, sehingga dalam penelitian ini membahas tentang **Sistem Pinjam Pakai Motor Menurut Fiqih Muamalah (Studi Kasus di Desa Majan Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung)**.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti dapat menyatakan bahwa fokus penelitian pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana sistem transaksi pinjam pakai motor di Desa Majan Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung?
2. Bagaimana sistem pinjam pakai motor di Desa Majan Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung menurut fiqih muamalah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian di atas, maka peneliti dapat memaparkan tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan sistem dari transaksi pinjam pakai motor di Desa Majan Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung.
2. Untuk mendeskripsikan sistem pinjam pakai motor di Desa Majan Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung menurut fiqh muamalah.

D. Kegunaan Hasil Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai berikut:

1. Secara Teoritis
Secara teoritis, hasil penelitian ini dapat menambah wawasan pengetahuan bagi peneliti sendiri dan semua mahasiswa IAIN Tulungagung, dalam kaitannya dengan pembahasan masalah sistem pinjam pakai motor menurut fiqh muamalah.
2. Manfaat praktis
 - a. Bagi peneliti secara praktis, penelitian ini diharapkan memberikan manfaat secara menambah wawasan pengetahuan dalam dunia praktis yang berharga untuk disinkronkan dengan pengetahuan teori yang diperoleh peneliti sendiri dan semua pihak terkait mengenai sistem pinjam pakai motor menurut fiqh muamalah.
 - b. Bagi *Mu'ir* (orang yang mengutangkan/berhutang) dan *Musta'ir* (orang yang menerima utangan), hasil penelitian ini diharapkan

dapat berguna bagi pihak pelaku bisnis untuk mengetahui sistem pinjam pakai motor sehingga dapat menentukan langkah-langkah apa saja yang harus dilakukan apabila ada yang mengajukan pinjaman, harusnya pihak *Mu'ir* dapat menjelaskan secara gamblang kepada pihak *Musta'ir* apabila jaminan yang ditinggalkan tersebut akan di sewakan kembali oleh pihak *Mu'ir* kepada *Musta'ir* yang lain, meskipun yang dijalankan oleh pihak *Mu'ir* ini adalah suatu sistem transaksi pinjam meminjam yang ilegal.

- c. Bagi peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai petunjuk, arahan dan acuan bagi peneliti selanjutnya yang relevan dengan hasil penelitian ini.

E. Penegasan Istilah

Untuk menghindari kesalah pahaman dalam menginterpretasikan istilah-istilah dalam penelitian ini serta memahami pokok-pokok uraian, maka peneliti mengemukakan penegasan istilah dari judul “Sistem Pinjam Pakai Motor Menurut Fiqih Muamalah (Studi Kasus di Desa Majan Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung)”.

1. Secara konseptual

- a. Sistem pinjam pakai adalah suatu perjanjian dalam mana pihak yang satu menyerahkan suatu barang untuk dipakai dengan cuma-cuma kepada pihak lain, dengan syarat bahwa pihak yang

menerima barang itu setelah memakainya atau setelah waktu yang ditentukan, akan mengembalikan barang itu.⁹ Karena barang yang dipinjam dianggap sebagai tanggungan si peminjam, karena itu peminjam bertanggungjawab sepenuhnya terhadap barang yang dipinjamnya, apabila barang tersebut rusak, maka pihak peminjam wajib mengembalikan atau menggantikannya.¹⁰

- b. Fiqih muamalah adalah tersusun dari dua kata, yaitu kata *fiqih* dan *mu'amalah*. Arti kata *fiqih* secara etimologi (bahasa) adalah *al-fahm* (paham), sedangkan menurut terminologi, pengertian *fiqih* mencakup segala ajaran agama, baik dalam bidang akidah, akhlak ataupun ibadah sehingga identik dengan arti *syari'ah Islamiyyah*. Fiqih mu'amalah dalam arti sempit adalah aturan-aturan Allah yang wajib ditaati yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam kaitannya dengan cara memperoleh dan mengembangkan harta benda.¹¹ Menurut mazdhab Syafi'iyah, pembahasan fiqih muamalah sangat luas, mulai dari hukum pernikahan, transaksi jual beli, hukum pidana, hukum perdata, hukum perundang-undangan, hukum kenegaraan, keuangan, ekonomi, hingga akhlak dan etika.¹²

2. Secara Operasional

⁹KUHP, *Tentang Pinjam Pakai Bagian Satu Pasal 1740*, (T.K.: Winpress, 2008), hal. 342

¹⁰Qomaru Huda, *Fiqih Muamalah*, (Yogyakarta: Teras, 2011), cet.I, hal 72-73

¹¹*Ibid.*, hal. 1-5

¹²<http://www.muhammadhafizh.com/fiqih-muamalah/>. Diakses pada tanggal 2-07-2016, pkl. 10.03 wib

Untuk itu peneliti dalam hal ini membahas bagaimana sistem transaksi pinjam pakai motor di Desa Majan Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung, dan sistem pinjam pakai motor di Desa Majan Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung menurut fiqih muamalah.

F. Sistematika Pembahasa

Dalam upaya melakukan pembahasan secara sistematis, maka pembahasan ini diambil langkah-langkah sebagaimana sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bagian awal yang terdiri dari: halaman sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, kata pengantar, daftar isi, daftar table, daftar gambar, daftar lampiran, pedoman translitasi, abstrak.

Bagian kedua yaitu bagian utama, terdiri dari lima bab yaitu Bab I Pendahuluan. Dalam bab ini dipaparkan tentang latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, penegasan istilah dan sistematika pembahasan.

Bab II Kajian pustaka, pada bab dua ini berisi tentang kajian teoritis yang mengkaji hal yang sangat penting sebagai acuan pada bab berikutnya, yaitu pengertian 'ariyah, hukum 'ariyah, rukun dan syarat 'ariyah, status barang pinjaman, kewajiban peminjam, meminjam dan menyewakan barang pinjaman, kewajiban mengembalikan barang yang dipinjam, dan penelitian terdahulu.

Bab III Metode penelitian, yang mencakup tentang; jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknis analisis data, pengecekan keabsahan temuan dan tahap-tahap penelitian.

Bab IV berisi tentang paparan data hasil penelitian dan pembahasan, paparan data tentang sistem transaksi pinjam pakai motor di Desa Majan Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung, temuan penelitian dan analisis temuan.